

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 41 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PENETAPAN TARIF PENUMPANG KELAS EKONOMI
UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN
TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2006, telah ditetapkan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet), Tarif Angkutan Bus Kota (Angkutan Perbatasan) dan Tarif Angkutan Taksi Argometer dalam Wilayah Kota Surabaya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (2) huruf d dan Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada intinya ditegaskan bahwa Tarif Penumpang Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang Dalam Trayek yang melayani trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota ditetapkan oleh Walikota, sedangkan Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah Daerah berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, sehingga Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2006, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur Nomor : 551.21/2376/105/2005 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Kebutuhan Jumlah Kendaraan Taksi di Wilayah Gerbangkertosusilo dan Berita Acara Serah Terima Penerbitan/Pemberian Izin Trayek Angkutan Perbatasan Nomor : 824,3/985/105/2006 tanggal 22 Mei 2006, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang Dalam Trayek dan Pemberian Persetujuan Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dengan Menggunakan Taksi Dalam Wilayah Kota Surabaya.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 52 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF PENUMPANG KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
3. Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di jalan (Organda) adalah Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di jalan (Organda) Kota Surabaya.

4. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di jalan yang meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, koperasi dan perorangan.
5. Angkutan adalah pemindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
6. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan desa yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada daerah atau Kabupaten/Kota.
7. Angkutan Taksi yang selanjutnya dapat disebut taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
8. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
9. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.

BAB II TARIF PENUMPANG KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

Pasal 2

Tarif penumpang kelas ekonomi untuk angkutan orang dalam trayek terdiri dari :

- a. tarif angkutan mikrolet;
- b. tarif angkutan bus kota (angkutan perbatasan).

Pasal 3

- (1) Besaran tarif angkutan mikrolet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :
 - a. tarif jarak sampai dengan 15 km (lima belas kilometer) sebesar Rp. 2.600,- (dua ribu enam ratus rupiah);
 - b. tarif tiap kilo meter selanjutnya sebesar Rp.100,- (seratus rupiah);
 - c. tiap pelajar yang berseragam sekolah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

- (2) Besarnya tarif angkutan bus kota (angkutan perbatasan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut :
- a. Bus Ekonomi tidak lewat Tol dengan Kode Trayek :
 1. Trayek A (Purabaya-Semut lewat Ngagel) sebesar Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah);
 2. Trayek B (Purabaya-Demak-Perak) sebesar Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah);
 3. Trayek C (Purabaya-Darmo-Perak) sebesar Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah);
 4. Trayek D (Purabaya-Jemursari-Bratang) sebesar Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah);
 5. Trayek E (Purabaya-Darmo-Jembatan Merah-Semut) sebesar Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah);
 6. Trayek E1 (Purabaya-Joyoboyo) sebesar Rp.1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah);
 7. Trayek F (Purabaya-Diponegoro-Tambak-Osowilangun) sebesar Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah);
 8. Trayek G (Purabaya-Sepanjang-Ngesong) sebesar Rp.1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah);
 9. Trayek L (Purabaya-Darmo-Tambak Osowilangun) sebesar Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah);
 10. Trayek A, B, C, D, E, E1, F, G, dan L untuk pelajar sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.
 - b. Bus Patas dengan Kode Trayek :
 1. Trayek P.1 (Purabaya-Darmo-Tanjung Perak) sebesar Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah);
 2. Trayek P.2 (Purabaya-Darmo-JL.Gresik-Tambak Osowilangun) sebesar Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah);
 3. Trayek P.11 (Purabaya-Bratang) sebesar Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah).
 - c. Bus Patas lewat 1 (satu) pintu Tol dengan Kode Trayek :
 1. Trayek P.4 (Purabaya-Tol Waru-Demak-Tanjung Perak) sebesar Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah);
 2. Trayek P.5 (Purabaya-Tol Waru-Jembatan Merah-Semut) sebesar Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah);
 3. Trayek P.6 (Purabaya-Diponegoro-Demak-Tol Tandes-Tambak Osowilangun) sebesar Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah).

d. Bus Patas lewat 2 (dua) pintu Tol dengan Kode Trayek :

1. Trayek P.7 (Purabaya-Tol Satelit-Tol Tandes-Tambak Osowilangun) sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
 2. Trayek P.8 (Purabaya-Tol Waru-Tol Tandes-Tambak Osowilangun) sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk Premi Asuransi Jasa Raharja dan Asuransi Tambahan.

BAB III

TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI

Pasal 4

- (1) Ketentuan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum taksi atas persetujuan Walikota berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Permohonan persetujuan penetapan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi diajukan oleh Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di jalan (Organda) berdasarkan usulan dari perusahaan angkutan umum taksi.
- (3) Permohonan persetujuan penetapan tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan Kepala Dinas Perhubungan yang dilampiri usulan besaran tarif yang didukung dengan analisa perhitungan biaya operasional kendaraan angkutan umum taksi.
- (4) Mekanisme proses pengajuan dan penyelesaian pemberian persetujuan penetapan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi diatur sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan persetujuan penetapan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi kepada Walikota dengan tembusan Kepala Dinas Perhubungan yang telah dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. Walikota menugaskan Kepala Dinas Perhubungan untuk memproses permohonan penetapan tarif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Kepala Dinas Perhubungan melakukan evaluasi terhadap analisa perhitungan biaya operasional kendaraan angkutan umum taksi, antara lain :
 1. harga kendaraan;
 2. biaya tetap pengemudi;

3. pajak kendaraan;
 4. biaya uji kendaraan;
 5. biaya servis kecil dan besar;
 6. biaya penggantian suku cadang.
- d. Kepala Dinas Perhubungan mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang SKPD terkait dan pemohon, guna :
1. pemaparan rencana penetapan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi oleh pemohon;
 2. membahas hasil evaluasi terhadap analisa perhitungan biaya operasional kendaraan angkutan umum taksi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan;
 3. mendapatkan masukan dari SKPD terkait sehubungan rencana penetapan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi oleh perusahaan angkutan umum taksi.
- e. berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas Perhubungan membuat dan menyampaikan laporan mengenai rencana penetapan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi kepada Walikota yang dilampiri konsep surat walikota mengenai persetujuan tarif taksi;
- f. apabila rencana penetapan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi disetujui oleh walikota, maka surat walikota mengenai persetujuan tarif ditandatangani oleh walikota dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan guna diteruskan kepada pemohon;
- g. Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan surat walikota mengenai persetujuan tarif taksi kepada pemohon dan surat walikota dimaksud dijadikan dasar oleh perusahaan angkutan umum taksi dalam menetapkan tarif taksi dengan ketentuan tarif taksi tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat paling singkat 7 (tujuh) hari sejak surat walikota diterima oleh pemohon.

Pasal 5

Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:

- a. tarif eksekutif; dan
- b. tarif regular.

Pasal 6

- (1) Tarif eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberlakukan untuk :
 - a. kendaraan dengan harga per unit paling sedikit 3 (tiga) kali dari harga kendaraan taksi yang mengenakan tarif regular batas atas;
 - b. usia kendaraan sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
 - c. model kendaraan dapat berupa sedan atau minibus;
- (2) Tarif eksekutif harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. selisih tarif antara eksekutif dan regular paling sedikit :
 1. tarif awal (flag fall/buka pintu) sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) dari tarif regular;
 2. tarif dasar (per kilometer selanjutnya) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif regular; dan
 3. tarif waktu tunggu (per jam) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif regular;
 - b. tidak memberlakukan tarif atas dan tarif bawah.
- (3) Tarif regular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :
 - a. tarif batas atas, berlaku untuk taksi dengan model kendaraan berupa sedan dan usia kendaraan sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b. tarif batas bawah, berlaku untuk taksi dengan model kendaraan berupa sedan dan usia kendaraan lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Untuk membedakan pemakaian tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan taksi harus dilengkapi stiker.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri bawah kendaraan dengan tulisan "**TARIF ATAS**" atau "**TARIF BAWAH**".
- (3) Bentuk, warna dan ukuran stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IV
INFORMASI MENGENAI BESARAN TARIF**

Pasal 8

Setiap pengusaha/pengelola/pemilik angkutan wajib menginformasikan besaran tarif angkutan mikrolet, tarif angkutan bus kota (angkutan perbatasan) dan tarif angkutan taksi dengan cara menempelkan stiker tarif angkutan di setiap kendaraan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet), Tarif Angkutan Bus Kota (Angkutan Perbatasan) dan Tarif Angkutan Taksi Argometer dalam Wilayah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 6/E);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet), Tarif Angkutan Bus Kota (Angkutan Perbatasan) dan Tarif Angkutan Taksi Argometer dalam Wilayah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 66);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Mei 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Mei 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ERNA PURNAWATI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001

BENTUK, WARNA DAN UKURAN STIKER TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN TAKSI

1. BENTUK STIKER TARIF BATAS ATAS

28 CM



7 cm

2. BENTUK STIKER TARIF BATAS BAWAH

28 cm



7 cm

Keterangan : Warna huruf putih
Warna dasar/latar belakang hitam

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a
NIP. 19730504 199602 2 001

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

